

**DISKURSUS PORNOGRAFI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
DAN KITAB KIDUNG AGUNG**

SKRIPSI



Oleh:

Adiel Rahmanto

01 06 2062

**FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2011**

**DISKURSUS PORNOGRAFI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
DAN KITAB KIDUNG AGUNG**

SKRIPSI



Oleh:

Adiel Rahmanto

01 06 2062

**FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2011**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:
**DISKURSUS PORNOGRAFI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
DAN KIDUNG AGUNG**

Yang Disusun Oleh:

Adiel Rahmanto

NIM: 01 06 2062

Telah diajukan dan dipertahankan dalam ujian skripsi yang dilaksanakan oleh Dewan Dosen Penguji Skripsi dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Theologia (S. Si. Teol) pada Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Desember 2011

Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Pdt. Robert Setio, Ph. D


Dekan Fakultas Theologia



Pdt. Yahya Wijaya, Ph. D

Dewan Dosen Penguji Skripsi:

1. Pdt. Daniel K. Listijabudi, M. Th.



2. Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph. D

.....

3. Pdt. Robert Setio, Ph. D



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Adiel Rahmanto

NIM : 01 06 2062

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**DISKURSUS PORNOGRAFI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
DAN KIDUNG AGUNG**

Adalah hasil karya penulis sendiri dan setiap catatan referensi yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sesuai dengan makna aslinya. Apabila kelak dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan karya orang lain, maka penulis bersedia untuk melepaskan gelar kesarjanaannya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 30 Desember 2011

Penulis.



Adiel Rahmanto

KATA PENGANTAR

Skripsi berjudul “DISKURSUS PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DAN KIDUNG AGUNG” ini bisa terselesaikan adalah karena adanya pertolongan, pendampingan dan bantuan doa serta semangat dari banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan menolong penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta serta memberikan hikmat bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang Tua (Gianti Rutwati dan Akong Riyanto) yang telah berjuang dengan sekuat tenaga dalam membiayai penulis dalam segala hal. Juga untuk semua dukungan doa dan moril yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi dan perkuliahan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada seluruh keluarga besar yang telah mendukung.
3. Saudara-saudara kandung (drh. Mei Ita Riyanti, M. Sc dan drh. Nuh Adi Irawan, M. Sc serta Zipora Stephani) yang selalu mendampingi dan memberikan semangat serta doa kepada penulis.
4. “Keponakan” penulis (Mochan dan Molex) yang telah mendampingi dan memberikan semangat penulis dengan setia selama menjalani proses perkuliahan dan secara khusus selama penulisan Skripsi. Untuk keponakan-keponakan dari penulis inilah Skripsi ini dipersembahkan secara khusus. Juga “anak-anak” penulis (Mili dan Milo) yang menghibur penulis ketika penulis ada di rumah.
5. Christina Kurniati Kartoredjo yang telah mendampingi, memberikan semangat, dan menolong penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
6. Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjalani proses perkuliahan serta seluruh

dosen yang telah berjuang untuk memberikan pengetahuan dan ilmunya bagi penulis. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pdt. Robert Setio, Ph. D. selaku dosen wali dan dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun mendampingi penulis dalam mengerjakan Skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pdt. Daniel K. Listijabudhi, M. Th. Dan Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph. D. selaku dosen penguji Skripsi yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga.

7. KKSJW GKI Jateng yang telah memberikan bantuan baik moril serta materil.
8. Segenap anggota Jemaat GKI Ajibarang, GKI Gatot Subroto Purwokerto, GKI Martadiredja Purwokerto, GKI D.I. Panjaitan Purwokerto, GKI Pasteur Bandung, dimana penulis pernah belajar untuk melayani.
9. Pendeta Jemaat dan/ atau Hamba Tuhan (Pdt. Yuli Nina Purwanti, Pdt. Setyo Pranowo, Pdt. Paulus Christian Mulyono, Bp. Hengky Christian, Pdt. Ratna Indah Widhiastuty, Pdt. Stephanus Liem) yang telah meminjamkan dan/ atau memberikan buku-buku kepada penulis, mendukung dalam doa dan semangat, serta memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi perkembangan diri penulis.
10. Semua teman dan sahabat yang dengan setia menemani dan mendampingi penulis baik dalam suka dan duka.

Kepada semua pihak tersebut Skripsi ini penulis persembahkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Pemurah membalas kebaikan hati dari pihak-pihak tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. A. PERMASALAHAN	1
I. A. 1. Latar Belakang Masalah.....	1
I. A. 2. Rumusan Masalah	5
I. A. 3. Batasan Masalah	5
I. B. TUJUAN PENULISAN	6
I. C. JUDUL DAN ALASAN PENULISAN JUDUL.....	6
I. D. METODE PEMBAHASAN	7
I. E. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II DAMPAK DISKURSUS PORNOGRAFI DALAM UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP PANDANGAN AKAN SEKSUALITAS	11
II. A. PENDAHULUAN.....	11
II. B. SEKSUALITAS	12
II. B. 1. Hasrat Seksual dan Seks Bagian dari Seksualitas.....	13
II. B. 2. Diskursus Seksualitas.....	14
II. B. 3. Pornografi Sebagai Diskursus Seksualitas.....	18
II. C. TINJAUAN ATAS UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI SEBAGAI SEBUAH DISKURSUS YANG DIESENSIALKAN	21
II. C. 1. Diskursus Keagamaan yang Dimutlakkan	21

II. C. 2. Hukum Sebagai Kuasa Sosial yang Mengatur Seksualitas	25
II. C. 3. Latar Belakang Dibentuknya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	27
II. C. 3. a. Berdasarkan Pendiskursusan atas Pornografi.....	28
II. C. 3. b. Alat Kuasa yang Sebelumnya Belum Menyelesaikan Masalah	30
II. C. 4. Pengertian Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	34
II. C. 5. Pengaturan Pornografi Menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	40
II. D. DAMPAK DISKURSUS PORNOGRAFI TERHADAP PANDANGAN AKAN SEKSUALITAS.....	43
 BAB III KEINDAHAN SEKSUALITAS KIDUNG AGUNG	45
III. A. PENDAHULUAN.....	45
III. B. KONTROVERSI KITAB KIDUNG AGUNG DALAM KANON KITAB SUCI.....	46
III. C. RAGAM METODE PENAFSIRAN SEBAGAI BUKTI BERHARGANYA KITAB KIDUNG AGUNG	50
III. C. 1. Tafsir Allegoris.....	51
III. C. 2. Tafsir Kultis atau Upacara Liturgis	56
III. C. 3. Tafsir Literal atau Tipologis.....	59
III. C. 4. Tafsir Drama.....	60
III. C. 5. Tafsir atau Teori Pernikahan dan Pesta Pernikahan Seminggu	62
III. C. 6. Tafsir <i>Intertextual Connections</i> : Kitab Kidung Agung dalam Kaitannya dengan Kisah Taman Eden (Kej. 2:4b-3:24).....	64
III. C. 7. Kesimpulan atas Ragam Metode Penafsiran	65
III. D. MEMBUKA SELUBUNG PORNOGRAFI UNTUK MELIHAT KEINDAHAN SEKSUALITAS KITAB KIDUNG AGUNG	66
III. D. 1. Metode Tafsir yang Dipakai	67
III. D. 2. Tubuh dalam kitab Kidung Agung	67

III. D. 2. a. Kecantikan itu Datang dan Bermula dari Penerimaan Diri	68
III. D. 2. b. Mengapresiasi Keanggunan Tubuh Perempuan Lewat Imajinasi.....	73
III. D. 2. c. Indahnnya Saat Saling Memuji	77
III. D. 2. d. Tubuh Menjadi Tanda Kehadiran Diri.....	80
III. D. 2. e. Tubuh itu Begitu Mempesona.....	83
III. D. 2. f. Tubuh Membuat Orang Saling Memuji.....	92
III. D. 2. g. Tidak Ada Kata Cukup dalam Kamus Perbendaharaan Pujian atas Tubuh	105
III. D. 2. h. Cara Pandang Mempengaruhi Cara Memperlakukan Tubuh	118
III. D. 2. i. Tubuh Menjelaskan Siapa Manusia Itu dan Berapa Usianya.....	121
III. D. 2. j. Kesimpulan Atas Indahnnya Tubuh.....	123
III. D. 3. Hasrat Seksual dalam Kitab Kidung Agung.....	125
III. D. 3. a. Hasrat Seksual Akibat Rangsangan Cinta.....	125
III. D. 3. b. Indahnnya Saat Bersamaan	130
III. D. 3. c. Hasrat Seksual Yang Muncul dari Atas Ranjang	132
III. D. 3. d. Dari Mata Turun ke Syahwat	134
III. D. 3. e. Nafsu Birahi yang Terhalang Tradisi.....	136
III. D. 3. f. Kesimpulan Atas Hasrat Seksual	138
III. E. KESIMPULAN	140
BAB IV PENUTUP	141
BIBLIOGRAFI	143

BAB I

PENDAHULUAN

I. A. PERMASALAHAN

I. A. 1. Latar Belakang Masalah

Dalam bukunya yang berjudul “Menyingkap Seksualitas”, Anton Konseng menceritakan satu pengalamannya yang menarik terkait dengan seksualitas. Pengalamannya atas seksualitas yang ia ceritakan dalam buku tersebut adalah:

Saya teringat suatu saat Ibuku pernah sangat marah ketika secara kebetulan mendengarkan saya dan teman-teman berbicara tentang seks. “Jangan bicara seperti itu lagi, itu dosa!” tegurnya dengan sangat keras. Saya pertama kali menerima pelajaran seks tentang anatomi alat kelamin ketika duduk di bangku SMA, sekitar tahun 60-an. Guru kami yang sudah agak tua mengajar dengan sangat hati-hati, malah terkesan agak takut. Saya masing ingat waktu itu Pak Guru menyuruh menutup semua jendela, lalu kami disuruh duduk sopan, mendengar dengan tenang, dan tidak boleh tertawa.¹

Mendengar atau membaca pengalaman Antong Konseng dalam hal seksualitas tersebut, mungkin bisa membuat kita tertawa *geli*, sambil berkata, “Ada-ada saja! Seksualitas *kok* dianggap sebagai sesuatu yang haram dan memalukan.” - yang bisa jadi, karena pandangan semacam itulah alat kelamin manusia oleh orang Indonesia kemudian (juga) dinamakan “kemaluan”. Tapi, itulah realitanya. Seksualitas begitu diawasi dan dibatasi keberadaannya, terlebih pada masa sekarang ini, dimana segala sesuatunya diawasi dan dibatasi secara hukum. Hal ini jelas membuat orang makin tertekan, takut, dan enggan untuk membicarakan, menampilkan atau bahkan menikmati seksualitas secara terbuka.

Adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (yang selanjutnya akan disebut atau ditulis: UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), yang kini

¹ Anton Konseng, *Menyingkap Seksualitas*, Jakarta, Penerbit Obor, 1995, hal. vii.

mengatur dan mengawasi praktik “beredarnya” karya seksualitas (yang biasa disebut pornografi) dalam ranah publik di Indonesia. Adanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut, tidaklah terlepas dari adanya pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan mengenai seksualitas (baca: diskursus seksualitas) dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kisah yang Anton Konseng ceritakan tadi misalnya, secara tidak langsung terlihat bahwa ada suatu nilai sosial yang terbentuk, dimana seksualitas (terutama seks) dianggap tabu dan tidak layak untuk dibicarakan atau ditampilkan di ranah publik. Tentu diskursus seksualitas tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun setidaknya, keberadaan diskursus-diskursus seksualitas itulah yang kemudian menjadikan terbentuknya Undang-Undang seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Atau dengan kata lain, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk dari diskursus seksualitas yang ada dan dipegang oleh masyarakat Indonesia.

Keberadaan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai alat pengatur seksualitas, terlepas dari konsekuensinya yang membelenggu kebebasan masyarakat untuk menikmati seksualitas, telah dianggap sebagai jawaban atau solusi yang tepat atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup seksualitas, terutama imbasnya pada kriminalitas seksual. Maraknya tindak kriminalitas seksual, terutama di Indonesia, disinyalir karena adanya tindakan atau aktivitas pornografi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, karya seksualitas atau pornografi betul-betul dibatasi keberadaannya dalam ranah publik. Hanya pada tempat dan tujuan tertentu sajalah seksualitas boleh dibicarakan, ditampilkan, dan dinikmati; padahal belum tentu reaksi dari setiap orang dalam memandang sesuatu yang dianggap pornografi itu akan sama. Mungkin ada orang yang menikmati (baca: melihat, membaca, menonton, dan lain sebagainya) produk pornografi kemudian bangkit hasrat seksualnya dan menjadi lupa diri sehingga melakukan seks bebas atau bahkan tindak kriminalitas (baca: kriminalitas seksual). Sebaliknya, ada yang justru akan mengapresiasi hal tersebut sebagai suatu karya seni. Goyang ngebor

Inul Daratista, misalnya, mungkin ada yang mengapresiasi hal tersebut sebagai suatu karya seni.

Nyatanya, menghilangkan pornografi sama sekali juga tidak menghilangkan kriminalitas seksual. Aturan-aturan yang terkait dengan pornografi, sesungguhnya bukanlah hal yang sama sekali baru. Sebelum UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibentuk, sudah ada aturan atau hukum yang mengatur akan karya seksualitas atau pornografi dalam ranah publik ini (yang akan dibahas lebih lanjut di bab 2). Namun, nyatanya aturan-aturan tersebut tidak menyelesaikan persoalan. Kenyataan itu hampir sama dengan aturan yang mewajibkan orang (terutama perempuan) untuk memakai pakaian tertutup, supaya tidak membangkitkan birahi dan mengakibatkan kriminalitas seksual. Realita yang ada membuktikan bahwa orang, terutama perempuan, meski sudah berpakaian tertutup dan berjilbab sekalipun tak luput dari tindak kriminalitas seksual. Di Arab misalnya, entah berapa banyak perempuan, termasuk TKW dari Indonesia, yang sudah menjadi korban kriminalitas seksual, padahal mereka sudah berpakaian tertutup dan berjilbab. Dalam hal ini, menjadi sungguh ironis ketika si korban yang justru disalahkan. Muhammad Abduh Tuasikal misalnya, yang mengatakan dalam artikelnya:

Mudahnya para TKW diperlakukan tidak senonoh bahkan diperkosa oleh majikannya karena kesalahan mereka juga. Kenapa mereka mau mencari nafkah di negeri orang tanpa mahrom? Bukankah Allah dan Rasul-Nya telah melarangnya?... Belum lagi di antara para TKW yang tidak menjaga aurat dengan baik. Di luar rumah bisa jadi mereka memakai pakaian hitam-hitam yang tertutup rapat sampai menggunakan cadar sebagaimana yang terlihat pada wanita Saudi. Namun di dalam rumah atau ketika sudah meninggalkan Saudi, mereka tidak menjaga aurat dengan rapat bahkan sampai mencopot jilbabnya. *Na'udzu billah* ... Maka pantas saja, ada yang diperkosa oleh majikan atau keluarga majikan karena sebab ini.²

² <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/tidak-semua-majikan-arab-kejam.html>, diakses pada Jumat, 25 November 2011.

Membenarkan tindak kriminalitas seksual dengan dalih demikian, menurut penulis jelas bukan hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya diskursus seksualitas, terutama diskursus pornografi yang diterapkan secara mutlak dan dijadikan sebagai sesuatu yang esensial dan dianggap sebagai penyebab tindakan kriminalitas seksual, tidak bisa menyelesaikan persoalan kriminalitas seksual.

Kenyataan ini tentu sangat ironis dan memprihatinkan. Memang, di satu sisi, seksualitas perlu dijaga dan diperlakukan secara baik dan tepat agar seksualitas tidak disalahgunakan. Namun, bukan berarti bahwa seksualitas itu adalah hal yang semata-mata buruk atau berbahaya bagi kehidupan manusia. Seksualitas juga memiliki kebaikan dan keindahan. Sayangnya, kebaikan dan keindahan dari seksualitas itu kemudian tertutup oleh “selubung” diskursus manusia, yang salah satunya adalah melalui diskursus pornografi. Dengan sudut pandang negatif dalam melihat seksualitas, seperti halnya yang dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang yang memegang teguh diskursus pornografi, maka apa yang dilihat dari seksualitas, terutama yang tertuang dalam produk pornografi, semata-mata akan menjadi buruk. Inilah konsekuensi logis dari diskursus ini. Sebab, belum apa-apa orang sudah berpikiran negatif akan seksualitas dan memberikan penilaian bahwa seksualitas yang “terbuka” akan menimbulkan persoalan seksual atau tindakan kriminal.

Jauh sebelum diskursus pornografi di Indonesia ada, terutama terkait dengan adanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sikap memandang rendah seksualitas dan terutama terkait dengan karya seksualitas, pernah digumuli juga oleh orang Kristen dan Yahudi terkait dengan keberadaan kitab Kidung Agung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kitab Kidung Agung menampilkan seksualitas secara terbuka dengan gaya penyampaiannya yang erotis. Atas keberadaan kitab yang demikian dalam kanon Kitab Suci, perdebatan panjang pun tidak bisa dielakkan. Berabad-abad lamanya kitab ini diperdebatkan karena keberadaannya dalam kanon Kitab Suci. Hingga pada akhirnya, kitab ini dianggap

sebagai kitab yang baik; dimana kitab ini (bisa) diterima secara penuh dan dipergunakan secara terang-terangan (hal ini akan dibahas secara mendalam dalam bab III). Proses tersebut harus diawali dengan sikap menerima dan menghargai seksualitas. Ketika seksualitas diterima dan dihargai, pembaca atau penafsir kitab Kidung Agung bisa melihat keindahan seksualitas di dalamnya.

I. A. 2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah demikian, penulis merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Apa itu diskursus pornografi dan apa dampaknya bagi pandangan akan seksualitas?
2. Apakah mungkin seksualitas dipandang sebagai sesuatu yang indah atau dengan sudut pandang positif?
3. Dapatkah kitab Kidung Agung mewakili pandangan positif akan seksualitas?
4. Pandangan positif atau keindahan seksualitas seperti apa yang dapat dilihat dalam kitab Kidung Agung?

I. A. 3. Batasan Masalah

Untuk membahas permasalahan tersebut dalam satu bentuk penulisan yang sistematis, pertama-tama penulis akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan seksualitas, dimana diskursus pornografi itu berada. Selanjutnya, penulis akan memfokuskan pembahasan seksualitas pada diskursus pornografi. Dalam hal ini, baik latar belakang pemikiran maupun penerapan yang ada dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi akan dibahas oleh penulis. Semua itu kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan dampak atau konsekuensi dari adanya diskursus pornografi tersebut pada pandangan akan seksualitas. Setelah itu, penulis akan melakukan telaah atas kitab Kidung Agung, yang berisi atau bertema seksualitas dan secara historis pernah ditolak karena pandangan (baca: diskursus) yang serupa (baca: pandangan negatif akan seksualitas). Dalam hal ini,

kontroversi kitab Kidung Agung dalam kanon Kitab Suci juga akan dibahas oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dampak atau konsekuensi dari adanya diskursus pornografi terhadap pandangan atas seksualitas. Itu sebabnya, metode-metode penafsiran kitab Kidung Agung juga akan dibahas oleh penulis guna mempertajam kaitan antara pandangan atas seksualitas dalam konstruksi pemahaman kitab Kidung Agung, yang mana melalui metode-metode tafsir tersebut, para penafsir dengan berbagai cara telah menyamakan nuansa seksualitas. Setelah itu, kitab Kidung Agung akan ditinjau secara mendalam lewat penafsiran. Dalam hal ini, tidak semua isi dari kitab Kidung Agung akan ditafsirkan, hanya hal-hal yang terkait dengan seksualitas. Terakhir, penulis akan menyimpulkan semua pemaparan yang telah penulis berikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan refleksi teologis atasnya.

I. B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang ingin penulis capai melalui tulisan ilmiah ini adalah:

1. Menggali pemahaman yang terdapat dalam diskursus pornografi, yang kemudian disahkan melalui UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta menemukan dampak dan konsekuensi atas diskursus pornografi terhadap pandangan atas seksualitas.
2. Menggali keindahan seksualitas dalam kitab Kidung Agung.

I. C. JUDUL DAN ALASAN PENULISAN JUDUL

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis memilih judul yang demikian:

DISKURSUS PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KITAB KIDUNG AGUNG

Adapun alasan pemilihan judul yang demikian adalah sebagai berikut:

1. Menampilkan dua sudut pandang atas seksualitas.

Dalam hal ini UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mewakili pandangan negatif atas seksualitas. Sebaliknya, kitab Kidung Agung mewakili pandangan positif akan seksualitas. Dua pandangan tersebut menunjukkan bahwa seksualitas bukan sekedar realitas biologi atau alamiah, melainkan sebuah hasil pewacanaan (diskursus).

2. Kontekstual dan relevan.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memang sudah ada sejak tahun 2008, atau 3 tahun sebelum tulisan ini ditulis. Sikap menolak Undang-Undang ini pun nampaknya sudah mulai surut. Hegemoni penolakan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sepertinya sudah tidak terdengar lagi. Mungkin karena banyak orang sudah mulai lelah untuk berseru kembali. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang sebaliknya yang terjadi: orang mulai menerima UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pendukung UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini tidaklah sedikit. Hal tersebut bisa dilihat dari lebih banyaknya buku yang mendukung diskursus pornografi daripada yang menolak.

Dengan pergumulan tersebut, pembahasan (kembali) akan kitab Kidung Agung, yang berisi atau bertema seksualitas dan secara historis pernah ditolak karena pandangan (baca: diskursus) yang serupa (baca: pandangan negatif akan seksualitas), menjadi satu pembahasan relevan yang bisa mengantarkan orang pada pemahaman bahwa seksualitas juga bisa dilihat sebagai suatu realitas yang indah dan berharga.

I. D. METODE PEMBAHASAN

Dalam rangka pembahasan tersebut, penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitis. Penulis akan mendiskripsikan gambaran yang jelas mengenai

seksualitas dan terutama diskursus pornografi, yang di dalamnya akan dipaparkan latar belakang serta penerapan diskursus pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Setelah itu, penulis akan menganalisis (menelaah secara teliti pokok bahasan yang ada untuk selanjutnya mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara menyeluruh) dari diskursus pornografi, yang secara khusus tertuang dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi guna menemukan dampak atau konsekuensi dari diskursus pornografi pada pemahaman atau penilaian akan seksualitas. Selanjutnya, penulis melakukan telaah atas kitab Kidung Agung, yang berisi atau bertema seksualitas dan secara historis pernah ditolak karena pandangan (baca: diskursus) yang serupa (baca: pandangan negatif akan seksualitas). Dalam hal ini, kontroversi kitab Kidung Agung dalam kanon Kitab Suci juga akan dibahas oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas dampak atau konsekuensi dari adanya diskursus pornografi terhadap pandangan atas seksualitas. Itu sebabnya, metode-metode penafsiran kitab Kidung Agung juga akan dibahas oleh penulis guna mempertajam kaitan antara pandangan atas seksualitas dalam konstruksi pemahaman kitab Kidung Agung, yang mana melalui metode-metode tafsir tersebut, para penafsir dengan berbagai cara telah menyamakan nuansa seksualitas. Setelah itu, pemahaman seksualitas yang ada dalam kitab Kidung Agung akan digali (baca: ditafsirkan) guna menemukan keindahan dan keagungan seksualitas. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa seksualitas tidaklah semata-mata buruk dan diskursus pornografi telah membuat “selubung” yang menutupi keindahan seksualitas.

I. E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk menuangkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diutarakan beberapa hal yang diharapkan memperjelas pembahasan yang akan penulis lakukan. Beberapa hal

tersebut adalah permasalahan, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II Dampak Diskursus Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Pandangan Akan Seksualitas

Dalam bab ini, penulis secara umum akan menguraikan diskursus pornografi, terutama yang tertuang dalam UU No. 44. Tahun 2008 tentang Pornografi. Bab ini akan diawali dengan pendeskripsian seksualitas, kemudian dilanjutkan dengan diskursus pornografi yang terbentuk dalam realitas seksualitas. Selanjutnya, penulis akan menganalisis UU No. 44. Tahun 2008 tentang Pornografi untuk menemukan dampak dan konsekuensinya bagi pandangan atau penilaian akan seksualitas.

Bab III Keindahan Seksualitas Kidung Agung

Dalam bab ini, penulis secara umum akan menelaah kitab Kidung Agung, yang berisi atau bertema seksualitas dan secara historis pernah ditolak karena pandangan (baca: diskursus) yang serupa (pandangan negatif akan seksualitas), namun pada akhirnya dipahami sebagai kitab yang baik; dimana kitab ini bisa diterima secara penuh dan dipergunakan secara terang-terangan setelah seksualitas dihargai.

Bab ini akan diawali dengan pendeskripsian kontroversi kitab Kidung Agung dalam kanon Kitab Suci. Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pandangan akan seksualitas, akan mempengaruhi cara pandang terhadap kitab Kidung Agung. Selanjutnya, penulis akan memaparkan metode-metode yang bisa dan biasa dipakai untuk menafsirkan atau membaca kitab Kidung Agung. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa para penafsir dengan berbagai cara telah menyamakan nuansa seksualitas. Terakhir, penulis akan menggali keindahan seksualitas dalam kitab Kidung Agung dengan cara

menafsirkan (dengan mempergunakan metode analisis bahasa), untuk menunjukkan keindahan dan kebaikan seksualitas yang ada dan bisa ditemukan dalam kitab Kidung Agung.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari semua materi pembahasan yang telah penulis berikan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan refleksi atasnya.

© UKDW

BAB IV

PENUTUP

Dari semua pemaparan yang telah penulis sampaikan, terlihat jelas bahwa seksualitas bukan hanya realitas biologis, tetapi juga terkait erat dengan penilaian sosial. Oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh Moh. Yasir Alimi, seksualitas adalah konstruksi sosial; “efek wacana”, akibat dari “praktik diskursus”, dan “produk performativitas”. Oleh karenanya seksualitas tidak dapat ditemukan dalam darah atau kromosom, tetapi dalam “tanda bahasa”.²¹⁸

Dalam hal ini diskursus mengenai seksualitas mengambil rupa yang amat beragam dalam kehidupan manusia. Diskursus tersebut merupakan buah pemikiran manusia yang dihasilkan oleh nilai-nilai masyarakat, adat, agama, lembaga-lembaga besar seperti negara, dan hubungan kekuasaan antara pria dan wanita, yang merupakan identitas dari masyarakat dan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, diskursus seksualitas menjadi sesuatu yang sangat terbatas pada ruang dan waktu.

Meski demikian, realitas tersebut nampaknya mulai banyak dilupakan atau malah justru tidak disadari. Sebagai sebuah diskursus, pornografi kini bukan lagi menjadi sebuah idea pemikiran semata, melainkan hukum wajib bagi semua orang, yang dalam konteks masyarakat Indonesia hadir melalui adanya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa diskursus seksualitas yang dibuat oleh manusia atas pornografi kini sudah beralih fungsi dan maknanya. Perubahan tersebut jelas memiliki dampak yang tidak ringan. Perelativan kebudayaan, perelativan seksualitas, dikriminasi gender, pertengkaran dan perdebatan kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, penilaian yang negatif akan seksualitas, ketidakpahaman akan arti penting dari seksualitas dan manfaatnya

²¹⁸ Moh. Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, hal. 60.

bagi relasi antar manusia, menjadi konsekuensi logis dari esensialisme diskursus pornografi.

Di sisi lain, keindahan seksualitas juga merupakan sebuah diskursus. Namun, memandang seksualitas secara positif pada hakikatnya adalah baik. Dengan sudut pandang tersebut, orang bisa lebih menghargai dirinya sendiri dan diri orang lain (sebagai makhluk seksual), kebudayaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, orang bisa merayakan seksualitasnya dengan merdeka dan tanpa rasa takut.

Pada akhirnya, pandangan atas seksualitas akan kembali pada masing-masing orang; apakah akan memandang seksualitas secara positif atau negatif. Namun, bagaimanapun juga yang positif dan negatif adalah diskursus dan tetap akan menjadi diskursus. Tidak ada diskursus yang perlu dilawankan atau dipegang sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan satu-satunya. Mau berpegang pada yang mana, semuanya kembali kepada masing-masing orang.



BIBLIOGRAFI

- A.M. Hardjana. 1993. *Penghayatan Agama: Yang Otentik & Tidak Otentik*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Alimi, Moh. Yasir. 2004. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*. Yogyakarta, LKiS.
- Baker, David L. 1988. *Mari Mengenal Perjanjian Lama: Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Baudrillard, Jean. 1990. *Berahi*. Yogyakarta, Penerbit Bentang Budaya.
- Bergant, Dianne. 1993. *Berit Olam; Studies in Hebrew Narrative & Poetry; The Song of Songs*. Collegeville, The Liturgical Press.
- Bloch, Ariel dan Bloch, Chana. 1998. *The Song of Songs; A New Translation With an Introduction and Commentary*. London, University of California Press.
- Blommendaal, J. 1996. *Pengantar Kepada Perjanjian Lama*. Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Brenner, A. 1989. *Old Testament Guide; The Song of Songs*. England, JSOT Press.
- Browning, W.R.F. 2002. *Kamus Alkitab: A Dictionary of the Bible*. Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Bungin, Burhan. 2003. *Pornomedia; Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Massa*. Bogor, Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat*. Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Giddens, Anthony. 2004. *Transformation of Intimacy: Seksualitas, Cinta dan Erotisme Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta, Fresh Book.
- Gordis, Robert. 1961. *The Song of Songs; A Study, Modern Translation and Commentary*. New York, The Jewish Theological Seminary of America.
- Gunawan, Rudi. 2000. *Refleksi atas Kelamin; Potret Seksualitas Manusia Modern*. Magelang: Indonesia Tera.

- Hari Wibowo. 2010. *Buku dan CD Kamus Peribahasa Indonesia*. Jakarta, Mediakita.
- Hart, H. L. A. 2009. *Law, Liberty, and Morality; Hukum, Kebebasan, dan Moralitas*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Hershberger, Anne k. 2008. *Seksualitas Pemberian Allah*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Heuken, A. 2002. *Spiritualitas Kristiani; Pemekaran hidup rohani selama dua puluh abad*. Jakarta, Cipta Loka Caraka.
- James, William. 2004. *The Varieties of Religious Experience; Perjumpaan dengan Tuhan, Ragam Pengalaman Religius Manusia*. Bandung, Mizan, Media Utama.
- King, Philip J. dan Stager, Lawrence E. 2010. *Life in Biblical Israel; Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Knight, George A. F. 1988. *Revelation of God; A commentary on the books of The Song of Songs (by) George A. F. Knight and Jonah (by) Friedemann W. Golka*. Grand Rapids, William. B. Eerdmans Publishing company.
- Konseng, Anton. 1995. *Menyingkap Seksualitas*. Jakarta, Penerbit Obor.
- Maliki, Zainuddin. 2000. *Agama Rakyat Agama Penguasa; Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokratisasi*. Yogyakarta, Yayasan Galang.
- Mubarak, M. Zaki. 2007. *Genealogi Islam Radikal; Gerakan Pemikiran dan Prospek Demokratis*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nelson, James B. 1979. *Embodiment; an Approach to Sexuality and Christian Theology*, Minneapolis, Augsburg Publishing House.
- Neng Djubaedah. 2011. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Nottingham, Elizabeth K. 1985. *Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta, Penerbit CV. Rajawali,
- Parrinder, Geoffrey. 2004. *Teologi Seksual*. Yogyakarta, LKiS.
- Rumadi. 2002. *Masyarakat Post-Teologi: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*. Bekasi, Gugus Press, 2002.

- Ryken, Leland, dkk. 1998. *Dictionary of Biblical Imagery*. Leicester, InterVarsity Press.
- Singgih, Emanuel Gerrit. 2004. *Mengantisipasi Masa Depan; Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Sofyan, Muhammad. 1999. *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi*. Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo.
- Tamrin, H. M. Husnie. 2006. *Pornografi & Aksi Ancam Kebangkrutan Sosial, dalam, Abdul Qadir Djaelani, Pornografi, Pornoaksi & Prostitusi, Strategi Barat Untuk Menghancurkan Generasi Muda Islam*. Bekasi, Rabitha Press.
- Telnoni, J. A. 2005. *Tafsiran Alkitab; Kidung Agung: Kidung Pembebasan; Kidung Solidaritas Perempuan; Kidung Kesetaraan Perempuan Dan Laki-Laki*. Kupang, Artha Wacana Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; Dilengkapi UURI No.11 TH. 2008 Ttg. Informasi dan Transaksi Elektronik serta UURI No.14 TH. 2008 Ttg. Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok, Desantara.

Skripsi dan Tesis:

- Atdi Susanto. 1987. *Perempuan Berbicara; Tafsiran terhadap kitab Kidung Agung*. Skripsi Sarjana. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana Yogyakarta.
- Brahm Kharismatius. 2010. *Terbakar Api Cinta; Tinjauan Mistik Terhadap Kidung Agung 5:9-8:7*. Tesis Pasca Sarjana. Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Teologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
- Gumilar Kristianto. 2002. *Ungkapan Cinta Dalam Kidung Agung 7:1-8:7; Suatu Upaya Memahami Makna Kidung Agung*. Skripsi Sarjana. Yogyakarta, Fakultas Teologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Jurnal dan Penerbitan On Line:

- Constable, Thomas L *Notes on Song of Salomon; 2010 edition.*
<http://www.soniclight.com/>. Diakses pada Rabu, 12 Oktober 2011.
- Davidson, Richard M., *Theology of Sexuality in the Song of Songs: Return to Eden*, Spring, Andrews University Press, 1989.
http://faculty.gordon.edu/hu/bi/Ted_Hildebrandt/OTeSources/22-SongOfSongs/Text/Articles/Davidson-SongofSongs-AUSS.pdf. Diakses pada Rabu, 12 Oktober 2011.
- Faruk H.T. 2004. *Tubuh, Kebudayaan, dan Seksualitas*, dalam *Seks, Teks, Konteks; Tubuh dan Seksualitas dalam Wacana Lokal dan Global*. Sumedang, Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
<http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/14/berguru-kesetiaan-pada-seekor-merpati/>. Diakses pada Sabtu, 26 November 2011.
<http://koleksi-free-ebook.blogspot.com/RUU-Pornografi>. Diakses pada Rabu, 12 Oktober 2011.
- Ninuk Kleden. 1991. *Seks dalam Seni Pertunjukkan Tradisional*, dalam Prisma, *Seks dalam Jaring Kekuasaan* no. 7 Tahun XX. Jakarta, PT Pusaka LP3ES Indonesia.
- Onghokham. 1991. *Kekuasaan dan Seksualitas; Lintasan Sejarah Pra dan Masa Kolonial*, dalam Prisma, *Seks dalam Jaring Kekuasaan*, no. 7 Tahun XX. Jakarta, PT Pusaka LP3ES Indonesia.
- Prisma. 1991. *Seks dalam Jaring Kekuasaan*, no. 7 Tahun XX. Jakarta: PT Pusaka LP3ES Indonesia.
- Sulistiyanta, 2006. *Problem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi di Era Global* dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Maret 2006.
- Suparman Marzuki, dkk. 1995. *Refleksi Kekuasaan dalam Tindak Kejahatan dan Pelecehan Seksual*, dalam buku *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Koran atau Majalah On Line:

<http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/tidak-semua-majikan-arab-kejam.html>.

Diakses pada Jumat, 25 November 2011.

<http://www.medantalk.com/video-porno-ariel-luna-maya-beredar/>. Diakses pada
Jumat, 25 November 2011.

<http://www.tempo.co/read/news/2010/06/04/064252633/Video-Porno-Mirip-Luna-Maya-Ariel-Beredar-di-Facebook>; Diakses pada Jumat, 25 November
2011.

Koran Merapi Pembaruan, 19 September 2011.

Dokumen Gambar:

<http://galihtraveling.blogspot.com/2009/04/pulau-papua.html>. Diakses pada Rabu,
12 Oktober 2011.

<http://ranggatour.blogspot.com/2011/04/salah-satu-dongeng-dari-bedugul.html>.
Diakses pada Rabu, 12 Oktober 2011.

